



**BLUE BIRD
GROUP**

PERJANJIAN KERJASAMA TRANSPORTASI

No.: 0257 /BBG-O/Ext/III/2014

Perjanjian ini dibuat dan berlaku pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014, oleh dan diantara yang bertandatangan dibawah ini ;

1. Nama : **dr. Herminniati HB,MARS**
 Jabatan : **Direktur**
 Alamat : **Jl. Undaan Kulon no. 19, Surabaya 60274**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RS. Mata Undaan Surabaya** sebagai pengelola yang beralamat di Jl.Undaan kulon no. 19 , Surabaya 60274 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**

2. Nama : **Ateng Aryono**
 Jabatan : **General Manager Area PT. Blue Bird**
 Alamat : **Jl. Darmokali no. 2- 6 Surabaya**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT.Blue Bird** sebagai penyelenggara transportasi taksi yang beralamat di Jl. Darmokali no 2 – 6 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

Dengan ini menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dibidang penyediaan transportasi di **Rumah Sakit Mata Undaan**, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL I Jangka Waktu dan Lokasi

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk periode 1 (Satu) Tahun mulai tanggal, **4 Maret 2014 – 3 Maret 2015**. Perpanjangan kontrak di evaluasi sesuai masa kontrak dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pihak I bersedia menyediakan lahan parkir yang telah ditentukan dan disiapkan beserta fasilitas pendukungnya, seperti toilet untuk para pengemudi Blue Bird Group
- c. Pihak II menyediakan taksi – taksinya pada lahan yang disiapkan oleh Pihak I dengan jumlah 2 Unit Taksi di posisi antrian yang telah ditetapkan dan 1 Unit Taksi di lobby, dengan posisi siap berangkat yang stand by setiap saat
- d. Apabila dalam tingkat keramaian tertentu dan atau event tertentu, maka pihak I akan menyediakan tempat penampungan taksi sesuai dengan tingkat kebutuhan

**PASAL II
Tata Tertib**

- a. Pihak I setuju untuk menunjuk PT. Blue Bird sebagai penyedia Taksi resmi dan tunggal di **Rumah Sakit Mata Undaan.**
- b. Pihak II sepakat dan setuju untuk mentaati tata tertib yang berlaku di lingkungan **Rumah Sakit Mata Undaan**, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Pihak II setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan tarif argo minimum bagi tamu **Rumah Sakit Mata Undaan**, terkecuali untuk pemesanan via telepon ke Operator Blue Bird Group dengan tarif argo minimum Rp. 25.000 (*Dua Puluh Lima Ribu rupiah*).
- d. Pihak II sanggup menjamin bahwa pelayanan yang diberikan terhadap tamu-tamu di **Rumah Sakit Mata Undaan**, harus diberikan secara baik, ramah, sopan dan berseragam dengan tujuan tercipta rasa aman, nyaman dan handal

PASAL III

Tidak ada satupun dalam perjanjian kerjasama ini yang membuat Pihak I dan Pihak II masuk dalam Joint Venture ataupun persekutuan / kongsi, tetapi Pihak II adalah operator taksi yang independen dan bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana pasal II

**PASAL IV
Pengalihan Perjanjian**

Pihak II tidak boleh mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada Pihak lain

**PASAL V
Pembatalan Kerjasama**

Apabila disalah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimuat dalam pasal II, maka perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan atau diputuskan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan. Pemberitahuan tertulis harus disampaikan paling lambat 1 (*satu*) bulan sebelumnya atau sesuai persetujuan kedua pihak

**PASAL VI
Penyelesaian Perselisihan**

Pihak I dan Pihak II sepakat dan setuju apabila terjadi perselisihan / persengketaan di antara ke dua pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Bilamana tidak dicapai kata mufakat maka Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membawa perselisihan ke Pengadilan negeri Surabaya.



**PASAL VII
Lain Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, perubahan atau penyempurnaan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan apabila addendum tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini

**PASAL VIII
Kompensasi**

1. Selama kontrak berlangsung, PIHAK II sanggup untuk memberikan uang tunai sebagai kompensasi sewa lahan sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.

**PASAL IX
Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan secara bersama disetujui untuk ditandatangani setelah ditempel meterai secukupnya dalam rangkap 2 (*dua*)

Surabaya, 21 Februari 2014

PIHAK II

PT. BLUE BIRD



Ateng Aryono
General Manager Area

PIHAK I

Rumah Sakit Mata Undaan



dr. Herminniati HB, MARS
Direktur

DATA PARKIR BULAN JANUARI 2015 S/D JUNI 2015

NO	URAIAN	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1	PARKIR MOBIL UMUM/bulan	4.787	4.837	4.978	4.964	4.824	5.042	29.432
2	MENOLAK MOBIL PARKIR/bulan	250	267	215	275	285	315	1.607
3	TAXI MASUK/bulan	180	200	245	232	290	320	1.467
4	Parkir Mobil Dokter Dalam ,Direksi & P4M /hari	15	15	15	15	15	15	
5	Parkir Mobil Dokter tamu & PPDS /hari	5	5	5	5	5	5	
6	Parkir Mobil BANK	4	4	4	4	4	4	
7	Parkir Mobil Karyawan/hari	5	5	5	5	5	5	
8	PARKIR SEPEDA MOTOR/bulan	6.017	6.347	7.056	6.809	6.762	7.207	40.198
9	Parkir Sepeda Motor Karyawan RSMU/hari	116	116	116	116	116	116	
10	Parkir Sepeda Motor Karyawan Outsourching	22	22	22	22	22	22	

[Per bulan 244]

Kapasitas

Total Kapasitas Parkir Mobil	64
Mobil Umum	35 rata-rata 1 hari dipakai 5 kali parkir
Mobil Dokter dan Karyawan	29
Total Kapasitas Parkir Sepeda Motor	220
Sepeda Motor Umum	82 rata-rata 1 hari dipakai 3 kali parkir
Sepeda Motor Kary & Outsourching	138

